

UPAYA MENYIKAPI PERBEDAAN PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH DI INDONESIA

Siti Muslifah

Institut Agama Islam Negeri Jember

muslifah21@gmail.com

Abstrak: Penentuan awal bulan qamariah di Indonesia masih sering berbeda dan sulit untuk dipertemukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut diantaranya adalah: 1) adanya keberagaman aliran hisab rukyat, 2) hampir setiap kalangan/lembaga di negara ini ikut menetapkan awal bulan hijriyah seperti Kementerian Agama RI, ormas-ormas Islam (PBNU, PP. Muhammadiyah, PERSIS, dan lain lain), ahli-ahli hisab, jama'ah-jama'ah, dan pondok pesantren; 3) tidak adanya patokan yang konkrit tentang kriteria penentuan yang disetujui oleh seluruh ahli falak di Indonesia sebagai acuan bersama. Pemerintah melalui Badan Hisab Rukyat telah melakukan upaya menengahi perbedaan kriteria hilal dengan membuat kriteria *imkan rukyat*. Namun demikian, kriteria tersebut masih belum mampu menyatukan perbedaan. Jika perbedaan ini terus berlanjut maka akan meninggalkan permasalahan yang tak kunjung usai seperti keabsahan dan kekhusukan ibadah, munculnya konflik antar kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah, merosotnya kredibilitas ulama, serta rusaknya citra dan syiar Islam. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Agama perlu mengupayakan sebuah kriteria yang dapat diterima oleh semua golongan dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara di bawah naungan pemerintah.

Kata kunci: Penentuan awal bulan qamariah, upaya menyikapi perbedaan, kriteria hilal

Abstract: Determination of the beginning of the Islamic month in Indonesia is still often different and difficult to meet. Some factors that influence these differences include: 1) the diversity of hisab rukyat, 2) almost every circle / institution in this country took part in setting the beginning of the Islamic month such as the Indonesian Ministry of Religion, Islamic mass organizations (PBNU, PP. Muhammadiyah, PERSIS, and others), experts in reckoning, pilgrims, and boarding schools; 3) the absence of concrete benchmarks regarding the criteria for determination agreed by all astronomers in Indonesia as a common reference. The government

through the Hisab Rukyat Agency has made efforts to mediate differences in the criteria for the hilal by making *imkan rukyat* criteria. However, these criteria have not been able to unify differences. If this difference continues, it will leave unending problems such as the validity and solemn worship, the emergence of conflict between community groups and between the community and the government, the decline in the credibility of the clergy, and the destruction of the image of Islam. Therefore, the government through the Minister of Religion needs to work on a criterion that is acceptable to all groups and must be obeyed by all citizens under the auspices of the government.

Keywords: Determination of the beginning of the qamariah, efforts to respond the differences, criteria of crescent moon

Pendahuluan

Setiap menjelang bulan puasa, Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak jarang muncul pertanyaan di masyarakat tentang kapan dimulainya tanggal-tanggal tersebut, mungkinkah akan terjadi perbedaan atau tidak, dan hal-hal lainnya. Bagaikan trending topik dimana masyarakat mulai terfokus pada masalah tersebut dan mulai mempersanyakannya. Fenomena ini muncul ke permukaan seakan sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap menjelang tanggal-tanggal seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah pasti akan terjadi perbedaan.

Keterpusatan perhatian masyarakat pada bulan-bulan tersebut dikarenakan terdapat prosesi ibadah umat Islam, seperti puasa, zakat, haji, dan lainnya, yang apabila dilakukan pada hari yang salah maka akan mengakibatkan ketidakabsahannya bahkan mengakibatkan keharaman atau menjadi berdosa bila dikerjakan, seperti ketentuan puasa di bulan Ramadhan dimana hukumnya *fardhu 'ain* (wajib bagi setiap muslim dan tidak dapat diwakilkan). Namun, ada ketentuan hukum Islam yang mengatakan bahwa berpuasa pada tanggal 1 Syawal adalah haram. Demikian juga dalam menentukan awal bulan Dzulhijjah, karena pada tanggal 9 Dzulhijjah umat Islam sedang melakukan ibadah haji dan wukuf di padang Arafah. Bertepatan dengan itu, untuk menghormati saudara-saudara yang melakukan ibadah wukuf, umat Islam di belahan dunia yang tidak melaksanakan ibadah haji diperintahkan puasa Arafah pada hari tersebut. Sedangkan pada tanggal 11, 12 dan 13 adalah hari *tasyriq* dimana puasa pada hari itu hukumnya haram. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan prosesi ibadah itulah yang

mengakibatkan umat Islam sangat hati-hati dalam menentukan awal bulan Qamariyah.¹

Penentuan awal bulan Qamariyah ini merupakan salah satu persoalan/kajian dalam ilmu falak. Persoalan penentuan awal bulan Qamariyah merupakan persoalan yang paling sering memunculkan perbedaan di kalangan umat Islam dibandingkan dengan tiga persoalan lain dalam ilmu ini seperti arah kiblat, waktu shalat dan gerhana.² Salah satu penyebab dari adanya perbedaan ini yaitu perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan pesan Nabi Muhammad SAW terkait hisab rukyat.³ Seperti yang disabdakan Nabi dalam haditsnya:

حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي, حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم فاكملوا العدد (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Salam al-Jumahi, dari ar-Rabi' (Ibnu Muslim), dari Muhammad (yaitu Ibnu Yazid) dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Berpualah kamu karena melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban (menjadi 30 hari).” (HR. Muslim)⁴

Perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah dalam upaya memenuhi perintah hadits di atas terkadang mengundang polemik yang berimplikasi pada disharmonitas di kalangan umat Islam Indonesia. Perbedaan tentang sistematika penentuan awal Qamariyah terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah tidak dapat dihindari.⁵ Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan adalah harus dengan benar-benar melakukan pengamatan *hilal* secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan “*hisab*” (perhitungan matematis/astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati *hilal*. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.

¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab & Rukyat* (Jakarta: PT. Amythas Publicita, 2007), 16.

² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), 43.

³ *Ibid.*, 3.

⁴ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 481.

⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah...*, 2.

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, hampir selalu terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Menariknya, perbedaan tidak hanya berbeda satu hari, bahkan berhari-hari. Beberapa contoh kasus perbedaan penetapan awal bulan qamariyah di Indonesia terjadi pada Idul Fitri 1418 H⁶, Idul Adha 1420 H⁷, Ramadhan 1422 H⁸, Idul Fitri 1423 H⁹, Idul Adha 1423 H¹⁰, Idul Fitri 1432¹¹ H dan yang terakhir adalah Ramadhan 1433 H¹².

Dalam perkembangannya perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia tidak hanya berpusat masalah hisab dan rukyat. Perbedaan dalam mendefinisikan hilal yang secara harfiah didefinisikan sebagai awal penampakan bulan sabit yang sangat tipis setelah terjadinya *ijtimak* di ufuk barat setelah terbenamnya Matahari (*ghurub*) juga turut mewarnai perbedaan penetapan awal bulan. Walaupun secara teknis, belum ada rumusan baku tentang bagaimana posisi Bulan yang berkedudukan sebagai hilal. Perumusan teknis hilal memang tidak mudah, terutama menyangkut visibilitas hilal.¹³

Di samping itu, keragaman penentuan awal bulan Qamariah di Indonesia masih sangat sulit untuk dipertemukan. Kontroversi definisi hilal

⁶ Pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan Idul Fitri 1418 H jatuh pada Jum'at, 30 Januari 1998, sedangkan Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri jatuh pada Kamis, 29 Januari 1998. Kementerian Agama mempersilahkan Muhammadiyah berlebaran terlebih dahulu.

⁷ Pemerintah dan Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1420 H jatuh pada hari Kamis, 16 Maret 2000. Sedangkan NU menetapkan Idul Adha 1420 H jatuh pada hari Jumat, 17 Maret 2000.

⁸ Pemerintah melalui sidang itsbat yang dipimpin oleh Kementerian Agama Said Aqil al-Munawwar menetapkan awal Ramadhan 1422 H jatuh pada hari Sabtu, 17 November 2001. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan 1422 H jatuh pada Jum'at, 16 November 2001.

⁹ Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri jatuh 1423 H pada Kamis, 5 Desember 2002. Berbeda dengan ketetapan Pemerintah yang menetapkan Idul Fitri 1423 H jatuh pada Jum'at, 6 Desember 2002.

¹⁰ Berdasarkan Keputusan Kementerian Agama No. 35 Th. 2003 menetapkan bahwa Idul Adha 1423 H jatuh pada hari Rabu, 12 Februari 2003. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1423 H bertepatan dengan hari Selasa, 11 Februari 2003.

¹¹ Pemerintah melalui sidang Itsbat yang dipimpin oleh Kementerian Agama Suryadharma Ali menetapkan Idul Fitri 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1432 H jatuh pada Selasa, 30 Agustus 2011.

¹² Muhammadiyah awal Puasa Ramadhan menetapkan jatuh pada Jumat, 20 Juli 2012. Sedangkan sidang Itsbat Pemerintah menetapkan jatuh pada Sabtu, 21 Juli 2012.

¹³ Ma'rufin Sudibyo, "Perbedaan dalam Mendefinisikan hilal", dimuat dalam harian *Suara Merdeka*, edisi 25 Juli 2011, dan Muh Hadi Bashori, "Kritik Hilal Normatif", dimuat dalam harian *Republika*, edisi 10 Mei 2012.

terkait dalam penentuan awal bulan Qamariyah akhirnya harus bermuara kepada masyarakat yang dibuat bingung dalam menentukan pilihannya. Bagi masyarakat yang menjadi bagian ormas tertentu, mereka cenderung akan mengikuti pendapat ormas masing-masing. Sebaliknya, bagi masyarakat yang tidak terkait dengan ormas manapun, tentu akan sulit menjatuhkan pilihan.

Berdasar uraian di atas, maka penting untuk mengulas kembali hal-hal yang berkaitan dengan problematika hisab rukyat dalam penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia dalam upaya meraih ukhuwah dalam berhari raya, puasa, ataupun haji. Maka, apabila permasalahan perbedaan ini kembali mengemuka, masyarakat tidak dibingungkan lagi dengan problematika yang ada. Pemahaman ini diperlukan agar tidak terjadi klaim manakah metode yang paling benar dalam menentukan kapan dimulainya puasa dan hari raya.

Tinjauan Umum Tentang Hisab Rukyat

Ilmu falak atau yang juga disebut ilmu hisab rukyat merupakan disiplin ilmu yang kemanfaatannya sangat besar terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan khususnya penentuan waktu ibadah bagi umat Islam. Ilmu ini secara khusus mengkaji permasalahan benda langit terutama gerak dari perjalanan matahari, bumi, dan bulan guna diketahui perjalanan waktu, perhitungan bulan maupun tahun.¹⁴

Permasalahan hisab rukyat khususnya penentuan awal bulan Qamariyah seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan *term* kajian yang sangat menarik mengingat fenomena penentuannya terutama di Indonesia selalu menjadi kontroversi di saat kondisi keberadaan hilal kurang menguntungkan. Kontroversi dapat terjadi apabila terkait persyaratan dan metodologinya yaitu dengan cara melihat secara langsung (rukya) atau melalui perhitungan astronomis dan matematik.

1. Pemahaman hisab

Kata hisab berasal dari bahasa Arab yaitu ¹⁵حسب – يحسب – حسابا yang berarti perhitungan. Dalam bahasa Inggris kata ini disebut *Arithmetic*¹⁶ ilmu yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Di

¹⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab–Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)* (Semarang : Komala Grafika. 2006), 1-2.

¹⁵ Loewis Ma'luf, *al-Munjid*, cet 25, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1975), 132.

¹⁶ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Jogjakarta: Buana Pustaka, Cetakan pertama, 2005), 30.

dunia Islam istilah *hisab*¹⁷ sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi.¹⁸

Kata *hisab* di dalam Al-Qur'an yang memiliki arti ilmu *hisab* terdapat dalam surat Yunus ayat 5 yang artinya: "Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)". (QS. Yunus:5)¹⁹

Apabila istilah *hisab* dikaitkan dengan sistem penentuan awal bulan, maka ia berarti suatu sistem penentuan awal bulan Qamariyah yang didasarkan pada perhitungan perjalanan (peredaran) Bulan mengelilingi Bumi. Dengan sistem ini pula, kita dapat memperkirakan dan menetapkan awal bulan jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada terlihatnya hilal pada saat Matahari terbenam menjelang masuk tanggal satu bulan Qamariyah.

Sebenarnya, metode *hisab* ini dapat dijadikan solusi serta alternatif terhadap kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan karena dengannya dapat membantu mengetahui kapan terjadi ijtima' (konjungsi) dan kapan hilal dapat terlihat dengan ketelitian yang cukup tinggi. Karena seyogyanya Allah telah menjelaskan secara rinci dalam firman-Nya bahwa ia telah menetapkan benda-benda langit beredar dalam orbitnya sesuai dengan ketetapan dan perhitungannya (ar-Rahman: 05) serta telah ditetapkan oleh-Nya garis-garis edar dengan keteraturan benda langit agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (Yunus: 05).

2. Pemahaman rukyat

Kata *rukya* merupakan kata isim bentuk *masdar* dari fi'il *ra'a* – *yara* (رأى - يرى).²⁰ Kata رأى dan *tashrifnya* memiliki banyak arti.²¹ Pertama, ra'a (رأى) bermakna ابصر artinya melihat dengan mata kepala. Bentuk *mashdarnya* رؤية. Diartikan demikian jika *maful bihnya*

¹⁷ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya Buku Satu* (Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2007), 2.

¹⁸ *Ibid.*, 1.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 208.

²⁰ A. Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 460.

²¹ A. Ghazali Masroeri, "Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya", makalah disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Ciawi Bogor tanggal 27-29 Februari 2008, 1-2.

menunjukkan sesuatu yang tampak / terlihat. Contoh: إذا رأيتم الهلال (apabila kamu melihat hilal).

Kedua, *ra'a* (رأى) bermakna ادرك / علم artinya mengerti, memahami, mengetahui, memperhatikan, berpendapat. Ada pula yang mengatakan melihat dengan akal pikiran. Bentuk *mashdarnya* رأى. Diartikan demikian jika *maful bih*nya berbentuk abstrak atau tidak mempunyai *maful bih* (objek). Contoh: رأيته الذي يكذب بالدين (tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?)

Ketiga, *ra'a* (رأى) bermakna ظن / حسب yang artinya mengira, menduga, yakin. Ada pula yang mengatakan melihat dengan hati. Bentuk *mashdarnya* رأى. Dalam kaidah bahasa arab diartikan demikian jika mempunyai dua *maful bih* (objek). Contoh: إنهم يرونه بعيدا.... (sesungguhnya mereka menduga siksaan itu jauh (mustahil)).

Secara harfiah, rukyat berarti melihat. Arti yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala. Namun demikian kata rukyat yang berasal dari kata *ra'a* ini dapat pula diartikan dengan melihat bukan dengan cara visual, misalnya melihat dengan pikiran atau ilmu pengetahuan. Ragam arti kata tersebut tergantung pula pada objek yang menjadi sasarannya.²²

Ketika kata rukyat dihubungkan dengan kata hilal, maka ia akan berarti sesuai dengan definisi hilal yang digunakan. Rukyat dalam pengertian melihat secara visual (melihat dengan mata kepala) atau *rukyat-bashariyah* atau disebut juga *rukyat bil fi'li* hanya cocok untuk pengetahuan hilal aktual.²³ *Rukyat al-hilal* yang terdapat dalam sejumlah hadits Nabi SAW tentang rukyat hilal Ramadhan dan Syawal adalah rukyat hilal dalam pengertian hilal aktual. Jadi secara umum rukyat dapat dikatakan sebagai pengamatan terhadap hilal.

Aktivitas rukyat ini dilakukan pada saat menjelang terbenamnya Matahari pertama kali setelah *ijtimak* (pada waktu ini, posisi Bulan berada di ufuk barat, dan Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari). Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan baru berikutnya. Sedangkan apabila hilal tidak berhasil dilihat karena gangguan cuaca maka tanggal satu bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya atau bulan diistimakan (digenapkan) 30 hari.

²² Ibid.

²³ Ibid.

3. Ijtihad ulama fiqih dalam penentuan awal bulan qamariyah

Dasar perbedaan dalam aplikasi dalil-dalil hisab rukyat yang bersumber dari al-Quran dan hadits adalah karena adanya ijtihad sebagai dasar hukum dalam penetapan awal bulan qamariyah. Ijtihad digunakan dalam konteks hisab rukyat adalah sebagai sarana dalam memahami dan menginterpretasikan al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW terkait hisab rukyat awal bulan qamariyah dengan konteks aplikasinya dalam penentuan awal bulan qamariyah yang lebih aplikatif sesuai dengan pesan yang terkandung dalam *nash*. Praktik ijtihad dalam interpretasi hadits-hadits Nabi Muhammad SAW memang bersumber dari dalil-dalil hisab rukyat yang bersifat multi-tafsir. Berikut pendapat imam-imam madzhab dalam permasalahan hisab rukyat:

- a. Syafi'iyah. Para alim pada madzhab ini telah sepakat bahwa penetapan awal bulan Qamariyah harus didasarkan pada rukyatul hilal.²⁴
- b. Hanafiyah. Madzhab ini berpendapat bahwa penetapan awal bulan tidak *mu'tamad* jika disandarkan pada *khavar* yang bersumber dari perhitungan waktu, hisab maupun perbintangan. Hal ini dikarenakan menyimpang dari apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Walaupun hal itu benar adanya, maka kita tidak terbebani dengan syariat kecuali dengan rukyat.²⁵
- c. Malikiyah. Berpendapat bahwasannya penetapan hilal tidak didasarkan atas perkataan ahli bintang yaitu *hasib* yang menghisab perjalanan bulan baik bagi dirinya sendiri maupun dari orang lain. Karena masalah rukyat menggantungkan puasa, Idul Fitri dan haji dengan melihat hilal (rukyaht hial) bukan karena *wujudul hilal*.²⁶
- d. Hanabilah. Ulama pada madzhab ini berargumen bahwa tidak adanya kewajiban puasa jika penetapannya memakai hisab atau ilmu perbintangan (astronomi). Walaupun tingkat kebenarannya lebih teruji (banyak tepatnya). Hal ini dikarenakan penggunaan selain rukyat tidak mempunyai sandaran hukum secara syar'i.²⁷

Pendapat-pendapat di atas menjadi sebuah hipotesis bahwa ulama sepakat penentuan awal Ramadhan dan Syawal harus didasari dengan *rukyaht al-hilal*. Penetapan dengan rukyat ini sudah menjadi kesepakatan

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2002), 1653.

²⁵ *Ibid.*, 1652.

²⁶ *Ibid.*, 1653.

²⁷ *Ibid.*, 1654.

dari masa ke masa oleh para ulama dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal.

Adapun yang menjadikan masalah ini masih *ikhtilaf* di antara para ulama adalah menjadikan hisab sebagai konsep penetapan dalam penentuan awal bulannya ketika terjadi *ghumma* (mendung). Hal ini terjadi dikarenakan adanya hadits Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: إنما الشهر تسع و عشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه
فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. berkata Rasulullah SAW bersabda. Satu bulan hanya 29 hari maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkirakanlah (HR. Muslim)²⁸

Kata فاقدروا له menjadi sebab adanya perbedaan antara ulama. Adapun perbedaan ini dapat digolongkan menjadi dua bagian:

- a. *Jumhur Fuqaha*. Mereka berpendapat bahwa tidak adanya kebolehan mempercayakan hisab sebagai sarana penetapan hilal. Pendapat mereka tentang فاقدروا له mempunyai arti فاكملوا العدد. Hal demikian karena hadits ini dijelaskan dengan hadits lain yang mengatakan untuk menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Yaitu hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar pula di lain kesempatan.

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر
رمضان, ف ضرب بيديه فقال : الشهر هكذا و هكذا (ثم عقد ابهامه
في الثالثة) فصوموا لرؤيته فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين (رواه مسلم)

Dengan demikian, hal ini mengandung arti bahwa hadits yang pertama (di atas) ditafsirkan dengan hadits yang kedua ini. Jumhur yang berdalih bahwasannya hadits-hadits Nabi yang lainnya menunjukkan tidak adanya penetapan awal bulan yang memakai hisab.

- b. *Ba'dul Fuqaha*. Mereka inilah yang berpendapat bahwasannya boleh menjadikan hisab sebagai pegangan dalam penetapan hilal dengan

²⁸ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*..., 122.

menggunakan hisab.²⁹ Dalam kebolehan ini, mereka mensyariatkan hanya dalam keadaan mendung atau sejenisnya. Jadi sabda nabi قد روه بحساب طنازل القمر فاقدرواله mempunyai arti karena kata pengertian inilah yang menunjukkan bahwasannya bilangan bulan itu antara 29 hari atau 30 hari. Ibnu Asyir bercerita bahwa Ibnu Syuraiz berkata “lafadz ini merupakan *khitob* bagi orang yang dikhususkan oleh Allah dalam ilmu ini (ilmu falak). Adapun lafadz فاكملوا العدد merupakan *khitob* bagi khalayak umum supaya tidak memberatkan.³⁰

Syeikh Nizar Mahmud Qasim menyimpulkan bahwa penggunaan hisab sebagai penetapan awal bulan belum sampai pada tingkatan *al-yaqin* yang menunjukkan telah lahirnya hilal di ufuk barat. Dan penetapan menggunakan kaidah ini merupakan *qaul dhoif* atas dasar nisbatnya. Inilah pendapat yang paling *mu'tamad* menurut para madzhab.³¹

Memahami Terjadinya Perbedaan Penentuan Awal Bulan di Indonesia

Fenomena adanya perbedaan awal bulan di Indonesia khususnya bulan Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut dikarenakan antara lain:

1. Keberagaman aliran hisab rukyat

Perbedaan pendapat dalam menafsirkan hadits Nabi serta kriteria tentang hilal berimplikasi pada tumbuh suburnya keaneragaman bentuk perhitungan dan model penentuan dalam penetapan awal bulan qamariyah. Adanya keragaman corak penetapan awal bulan dan corak perhitungan yang tersebar di Indonesia berpengaruh kuat sebagai pedoman suatu komunitas masyarakat. Bahkan dalam organisasi-organisasi kecil dan komunitas-komunitas dalam suatu daerah seringkali memiliki model perhitungan dan sistem penentuan awal qamariyah sendiri. Dengan demikian, perbedaan aliran-aliran hisab rukyat di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Aliran hisab rukyat berdasarkan penetapan hukum³²

²⁹ Adapun golongan ini diantaranya Muthorriif bin Abdillah (golongan tabi'in), Ibnu Qutaibah (ahli hadits), Ibnu Arabi (seorang sufi) dan sebagian ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah seperti Ibnu Syihabuddin ar-Romli, Ibnu Daqiq, Ibnu Syuraj, dan as-Subki.

³⁰ Syeikh Nizar Mahmud Qasim, *al-Maa'jiru al-Fiqhiyyah wa al-Falakiiyah fi I'dad al-Taawim al-Hijriyah* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009), 106.

³¹ *Ibid.*

³² M. Hadi Bashori, *Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah)* (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 65.

Dalam segi penetapan hukum, di Indonesia terdapat kelompok yang menggunakan rukyat hilal sebagai dasar penetapan awal bulan Qamariyah, adapula hisab, dan *imkan al-rukyat*. Masing-masing dari kelompok ini memiliki dasar yang sama-sama kuat.

- 1) Kelompok / madzhab rukyat. Landasan yang digunakan madzhab ini adalah hadits-hadits Nabi SAW seputar hisab rukyat yang memerintahkan umat Islam agar berpuasa dan berhari raya karena melihat hilal. Apabila rukyat tidak berhasil, baik karena ketinggian hilal terlalu rendah atau karena gangguan cuaca, maka penentuan awal bulan qamariyah didasarkan *istikmal* (disempurnakan 30 hari). Menurut madzhab ini, rukyat dalam hal ini bersifat *ta'abbudi-ghair al ma'qu al-ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan pengertiannya.³³

Namun dalam praktiknya, madzhab rukyat di Indonesia masih terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu madzhab rukyat dan madzhab rukyat global. Madzhab rukyat mengkaitkan hukum dalam penentuan awal bulan Qamariyah dengan *mathla'*, yaitu batas keberlakuan rukyat hilal dalam suatu tempat. Dalam konteks Indonesia, prinsip yang digunakan adalah *wilayah al-hukmi*, yaitu hukum rukyat berlaku untuk satu negara hukum yang di dalam wilayahnya terdapat laporan keberhasilan rukyat. Sedangkan madzhab rukyat global berpendapat bahwa penentuan awal bulan Qamariyah didasarkan pada rukyat hilal yang berlaku secara universal khusus dalam penentuan awal bulan Dzulhijjah berdasarkan ketetapan di Mekkah (Arab Saudi), sehingga rukyat harus dilakukan di Mekkah dan seluruh Negara di dunia harus mengikuti ketetapan awal bulan dari Mekkah.

- 2) Kelompok/madzhab hisab. Penentuan awal bulan Qamariyah berdasarkan hisab dengan kriteria kedudukan hilal di atas ufuk setelah waktu ghurub. Aliran ini berpendapat bahwa apabila hilal berada di atas ufuk setelah terjadinya ijtimak pada saat waktu ghurub maka hilal sudah dianggap wujud sehingga keesokan harinya dapat ditetapkan sebagai awal bulan baru. Sedangkan apabila hilal negatif/ di bawah ufuk maka keesokan harinya adalah akhir bulan yang sedang berjalan. Aliran hisab ini berpendapat bahwa hadits-hadits hisab rukyat termasuk *ta'aqquli-ma'qu al-*

³³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis...*, 66.

ma'na. Artinya dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. Di antara ormas Islam di Indonesia yang menggunakan kriteria ini adalah Muhammadiyah yang dikenal dengan kriteria *wujudul hilal*.³⁴ Pada awalnya kriteria ini belum memiliki tolok ukur yang jelas mengenai batas ufuk yang digunakan antara ufuk mar'i dan ufuk hakiki. Sehingga terjadi perdebatan internal di kalangan Muhammadiyah mengenai tolok ukur batas ufuk kedudukan hilal. Setelah diadakan kesepakatan bahwa yang digunakan adalah *mathla' fi wilayah al-hukmi*, maka perdebatan mengenai ufuk dapat terselesaikan.³⁵

- 3) Kelompok 1 madzhab *imkan al-rukyat*. Penentuan awal bulan Qamariyah berdasarkan hisab visibilitas hilal dengan kedudukan hilal dalam batas kemungkinan teramati. Dengan kata lain kemungkinan hilal dapat teramati dalam kedudukan tertentu. Di Indonesia, PERSIS merupakan ormas Islam yang menganut madzhab ini, saat ini PERSIS mengikuti kriteria *imkan rukyat* dengan kriteria yang digunakan oleh Kementerian Agama yaitu hilal di atas ufuk minimal 2 derajat.
- b. Dari segi sistem dan model perhitungan

Perbedaan hari dalam penetapan awal bulan qamariyah juga karena adanya perbedaan dalam sistem perhitungan yang digunakan dalam melakukan hisab umur bulan qamariyah. Beberapa sistem perhitungan awal bulan qamariyah yang digunakan di Indonesia:

Pertama, hisab urfi. Sistem hisab metode perhitungan awal bulan qamariyah yang didasarkan kepada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi. Dalam metodenya ditetapkan bahwa tiap bulan memiliki aturan yang tetap dan beraturan yaitu untuk bulan ganjil umur bulannya 30 hari, sedangkan untuk bilangan bulan genap maka umur bulannya berjumlah 29 hari, kecuali bulan ke 12 (Dzulhijjah) pada tahun kabisat berjumlah 30 hari. Kadangkala hisab ini sering juga disebut dengan hisab Jawa Islam, karena merupakan perpaduan antara tahun Hindu Jawa dengan hisab Hijriyah yang dilakukan oleh raja Mataram saat itu yaitu Sultan Agung Anyokrokusumo pada tahun

³⁴ PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majlis Tarjih PP. Muhammadiyah, 2007), 15.

³⁵ Encup Supriatna, *Metode Penentuan Awal Bulan Qomariyah Muhammadiyah*, makalah dalam diskusi Kesatuan Awal dan Akhir Ramadhan menuju kesatuan umat pada 2 Januari 2000.

1663 H atau 1553 C (caka).³⁶ Di Indonesia, sistem hisab urfi sampai saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat di beberapa daerah dan komunitas kecil yang dikenal dengan hisab *Aboge* maupun hisab *Asapon*.

Kedua, hisab hakiki. Metode hisab hakiki terbagi menjadi tiga kategori menurut keakuratannya yaitu hisab *hakiki bi at-taqrib*, hisab *hakiki bi at-tahqiq*, dan hisab hakiki kontemporer. Dalam hisab hakiki kontemporer sistem perhitungan didasarkan pada algoritma perhitungan yang tepat dan data-data astronomis yang dinamis sehingga selalu *up to date* dengan kondisi terkini. Sistem hisab hakiki kontemporer memiliki beragam jenis perhitungan mulai yang berakurasi menengah hingga dalam akurasi yang akurat dan mendekati kebenaran. Sistem-sistem perhitungan ini dipergunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah oleh Badan Hisab Rukyat RI dengan maksud mendapatkan perbandingan hasil hisab dari berbagai macam aliran, namun yang menjadi pegangan pokok adalah Nautical Almanac dan American Ephemeris yang telah menggunakan teori *spherical trigonometri* untuk menghitung kedudukan benda-benda langit.³⁷ Beberapa hal yang menjadi obyek perhitungan yang dijadikan dasar dalam menentukan awal bulan qamariyah dalam sistem ini adalah menentukan waktu *ghurub* Matahari, penentuan waktu terjadinya ijtima (konjungsi), kedudukan/posisi bulan-matahari guna mengetahui tinggi bulan/hilal serta jarak bumi-bulan pada saat matahari terbenam.

Namun dalam praktik penggunaan hisab hakiki masih terbagi menjadi beberapa kelompok yang memiliki patokan dalam penentuan ijtima dan ketentuan posisi hilal berdasarkan posisi pengamat.³⁸

1) Berdasarkan terjadinya ijtima

a) *Ijtima Qabla Ghurub*. Madzhab *ijtima qabla ghurub* mensyaratkan konjungsi (ijtima) sebagai syarat astronomis kelahiran hilal dalam menentukan jatuhnya tanggal 1 bulan berikutnya. Sehingga syarat rukyat hilal atau penampakan hilal di atas ufuk tidak terlalu penting, yang terpenting adalah terjadi

³⁶ Badan Hisab Rukyat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 45.

³⁷ *Ibid.*, 39.

³⁸ Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 64.

ijtimak sebelum waktu ghurub. Dasar yang digunakan adalah surat Yasin ayat 39³⁹ dengan pengertian bahwa batas hari dalam pergantian bulan adalah ijtimak, bukan fajar dan bukan keterlihatan hilal ketika waktu ghurub (Matahari terbenam).

- b) *Ijtimak Qabla Fajr*. Madzhab *ijtimak qabla fajr* memiliki kriteria yang mirip dengan kriteria madzhab *ijtimak qabla ghurub* yaitu tidak mempertimbangkan kedudukan hilal dalam rukyat hilal sepanjang syarat-syarat kelahiran astronomis hilal telah terpenuhi. Pembedanya adalah apabila ijtimak terjadi sebelum terbit fajar pada malam hari akhir bulan yang sedang berjalan. Maka pada malam tersebut sudah dianggap masuk bulan baru.

2) Berdasarkan ketentuan posisi hilal berdasarkan posisi pengamat

- a) Hilal di atas ufuk hakiki

Kedudukan hilal di atas ufuk hakiki yaitu ufuk yang berjarak 90 derajat dari titik zenith⁴⁰ sehingga tidak memperhitungkan koreksi-koreksi seperti tinggi tempat pengamat, paralaks, refraksi, dan semi diameter Bulan. Menurut pendapat ini, apabila posisi hilal sudah berada di atas ufuk hakiki pada saat matahari terbenam (setelah terjadinya ijtimak), maka keesokan harinya sudah masuk bulan berikutnya.

- b) Hilal di atas ufuk *hissi*

Kedudukan hilal di atas ufuk *hissi* (bidang datar yang lurus dan searah dengan peninjau dan sejajar dengan ufuk hakiki) merupakan syarat dalam penentuan awal bulan qamariyah dalam madzhab ini. Apabila posisi hilal sudah tampak dan berada di atas ufuk *hissi* pada saat matahari terbenam (setelah terjadinya ijtimak) maka malam tersebut keesokan harinya sudah masuk bulan baru.

- c) Hilal di atas ufuk *mar'i*

Dalam penentuan awal bulan qamariyah aliran ini mensyaratkan kedudukan hilal di atas ufuk *mar'i* sehingga

³⁹ Artinya : "Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua."

⁴⁰ Lingkaran bola langit yang bidangnya melalui titik pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertikal peninjau.

madzhab/ aliran ini memperhitungkan beberapa koreksi seperti paralaks, refraksi, semi diameter bulan dan kerendahan ufuk.

d) Hilal pada *imkan rukyat*

Hisab *imkan rukyat* merupakan perhitungan kemungkinan hilal dapat teramati (visibilitas hilal) baik dengan mata telanjang maupun dengan alat bantu optik. Kriteria kedudukan minimal hilal yang ditetapkan meliputi *irtifa'* (tinggi benda), sudut elongasi dan umur Bulan. Di Indonesia, kriteria *imkan rukyat* digunakan oleh Kementerian Agama dengan berdasarkan kesepakatan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura) dengan syarat tinggi hilal minimal 2 derajat, sudut elongasi minimal 3 derajat dan umur hilal sejak terjadinya ijtima' hingga terbenam Matahari minimal 8 jam.

2. Hampir setiap kalangan dan lembaga di negara ini ikut serta dalam menetapkan awal bulan hijriyah seperti Kementerian Agama RI, ormas-ormas Islam (PBNU, PP. Muhammadiyah, PERSIS, dan lain lain), ahli-ahli hisab, jama'ah-jama'ah serta berbagai pondok pesantren yang menjadi ikon utama dalam penyebaran keilmuan ini. Masing-masing menganggap dirinya mempunyai hak dan kewajiban dalam menetapkan.⁴¹
3. Tidak adanya patokan yang kongkrit dalam kriteria penentuan dan disetujui oleh segenap kalangan ahli falak di Indonesia sebagai acuan bersama dan lain sebagainya.

Upaya Pemerintah dalam Meredam Perbedaan dan Kritik Terhadapnya

Dalam perkembangannya, sebagai upaya menjaga *ukhuwah islamiyah* serta mencari titik temu perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah, Pemerintah melalui Departemen Agama, memprakarsai dalam pembentukan Tim Lembaga Hisab dan Rukyat (sekarang Badan Hisab dan Rukyat). Tim ini terdiri dari beberapa unsur ahli seperti Sa'adoeddin Djambek, A. Wasit Aulawi, H Zaini Ahmad Noeh, dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika: Susanto, dan dari Planetarium: Santosa Nitisastro. Dalam rumusan Diskusi Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyah pada tanggal 1-3 Maret tahun 2009, BHR diubah menjadi Badan Hisab Rukyat Nasional (Pusat) yang berkedudukan di Jakarta, Badan Hisab Rukyat Provinsi (Tingkat I) yang

⁴¹ Rifa Jamaludin Nasir, makalah "Fenomena Hisab Rukyat (Telaah Fiqih Terhadap Fenomena Penetapan Awal Bulan Hijriyah)", Pascasarjana IAIN Walisongo, 16.

berkedudukan di ibukota provinsi, dan Badan Hisab Rukyah Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten dan kota.⁴²

Majelis Ulama Indonesia, melalui Fatwa Pusat No. 2 Tahun 2004 Perihal Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, juga ikut membantu dan menegaskan tugas pemerintah (Badan Hisab Rukyat) dalam upaya menjaga *ukhuwah islamiyah* sekaligus sebagai payung hukum kepada masyarakat terkait penetapan awal bulan qamariyah. Fatwa tersebut berisi himbauan kepada masyarakat agar seluruh umat Islam mengikuti penetapan pemerintah terkait penentuan awal bulan qamariyah berdasarkan kaidah *hukmu al-hakim ilzaman wayarfa'u al-khilaf*.

Dalam pelaksanaannya, Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, menggunakan hisab dan rukyat sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan qamariyah dengan kriteria *imkan ar-rukyat*. pada hakikatnya pendapat *imkan rukyat* merupakan kriteria yang sangat ideal untuk mempertemukan dua madzhab di atas. Apalagi pemerintah sebagai *stakeholder* berperan sangat vital dalam upaya penyatuan untuk penetapannya. Mengenai kriteria dalam penetapan awal bulan hijriyah pemerintah sudah menjadikannya sebagai dasar instrument dalam itsbatnya. Mereka mengacu pada *imkan rukyat* yang dikembangkan dan disepakati dalam persidangan hilal negara-negara Islam sedunia di Istanbul Turki 1978 dengan ketentuan tinggi hilal tidak kurang dari 5 derajat; jarak sudut hilal ke Matahari tidak kurang dari 8 derajat; serta umur hilal tidak kurang dari 8 jam setelah terjadi ijtimaq.⁴³

Namun kriteria tersebut mengalami penyesuaian dikarenakan faktor geografis yang berbeda dan berbagai kesulitan teknis lainnya, sehingga negara serumpun seperti Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura bersepakat menyatukan kriteria visibilitas hilal dengan ketentuan tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat; jarak sudut hilal ke Matahari tidak kurang dari 3 derajat; dan umur hilal tidak kurang dari 8 jam setelah ijtimaq.⁴⁴

Kriteria ini juga yang disepakati dalam Sidang Komite Penyatuan Kalender Hijriyah ke-8 yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Saudi Arabia 7-9 November 1998 di Jeddah. Akan tetapi dalam prakteknya kriteria tersebut tidak dapat disepakati sebagaimana Turki yang tetap

⁴² Badan Hisab Rukyat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, 23.

⁴³ Rifa Jamaluddin Nasir, "Fenomena Hisab Rukyat...", 19.

⁴⁴ Khafid, *Hisab dan Rukyah Kontemporer*, makalah dalam Lokakarya Imsakiyah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 7 November 2009.

menggunakan 8 derajat atau *International Islamic Calendar Program* (IICP) dengan kriteria 4 derajat.⁴⁵

Sebenarnya terdapat korelasi antara ketentuan di Istanbul Turki dan kriteria yang disepakati MABIMS yaitu apabila ketinggian hilal di negara-negara ASEAN mencapai 2°, maka ketinggian akan menjadi 5° di negara-negara sekitar Laut Tengah karena ketinggian tersebut akan semakin bertambah di negara-negara sekitar Laut Tengah karena perbedaan kedudukan tempat (*mathla'*).⁴⁶

Selanjutnya berdasarkan pertemuan dan musyawarah ulama ahli hisab rukyat dari berbagai ormas Islam, ahli astronomi dan instansi-instansi terkait pada bulan Maret 1998 menghasilkan keputusan *imkan rukyat* yang menjadi pedoman Departemen Agama dalam menentukan awal bulan qamariyah⁴⁷:

- a. Penentuan awal bulan qamariyah didasarkan pada *imkan rukyat*, sekalipun tidak ada laporan rukyat hilal.
- b. *Imkan rukyat* dimaksud didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat ijtima hingga terbenam Matahari.
- c. Ketinggian hilal yang dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab hakiki tahkiki.
- d. Laporan rukyat hilal yang kurang dari dua derajat dapat ditolak.

Dalam pengambilan keputusannya, Badan Hisab Rukyat RI berupaya bersikap netral dan tidak memihak dengan merangkul berbagai pihak dalam keanggotaannya seperti Departemen Agama, Mahkamah Agung, ormas-ormas Islam, BMG, LAPAN, Planetarium, Perguruan Tinggi dan para ahli falak perorangan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil dari pemerintah dalam usaha menyelesaikan permasalahan perbedaan, BHR melakukan pendekatan-pendekatan secara sosiologis dan melakukan evaluasi program kerja dengan berbagai pelaksanaan kegiatan seperti munas, seminar, diskusi, kajian ilmiah hingga kegiatan temu kerja evaluasi hisab rukyat yang diadakan setiap tahunnya.

Namun dalam perkembangannya, kriteria *imkan rukyat* yang dipedomani oleh pemerintah dalam upaya menengahi perbedaan kriteria hilal dalam penentuan awal bulan qamariyah masih belum mampu menyatukan perbedaan. Beberapa faktor penyebab dari keadaan tersebut antara lain:

⁴⁵ Lihat selengkapnya dalam laporan hasil sidang komite penyatuan kalender hijriyah ke-8 di Jeddah, Saudi Arabia, 7-9 November 1998.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Hasil Keputusan Musyawarah Kerja Hisab Rukyat tahun 1997/1998 di Ciawi Bogor. Selengkapnya lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis...*, 141.

1. Batas minimal hilal terlihat

Faktor keabsahan kriteria *imkan rukyat* dengan batas minimum tinggi hilal 2 derajat menjadi penyebab kriteria *imkan rukyat* dipertanyakan dan cenderung menuai berbagai kritik dan dianggap tidak ilmiah. Batas ketinggian hilal 2° merupakan ketinggian yang sangat sulit untuk terlihat bahkan mustahil meskipun dengan menggunakan alat optik karena dianggap bertentangan dengan kaidah astronomis.⁴⁸

2. Pendapat mayoritas dalam sidang itsbat

Upaya pemerintah dalam menyatukan pendapat tentang metode penentuan awal bulan qamariyah semakin tidak menemui peran yang signifikan. Pelaksanaan sidang itsbat sebagai forum penghasil keputusan dinilai tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan dibentuknya Badan Hisab Rukyat RI. Sidang itsbat dianggap kurang berprinsip dan cenderung membela pihak mayoritas karena Kementrian Agama, MUI, dan semua pemegang kekuasaan dalam prosesi sidang itsbat adalah individu dari golongan yang sama. Kondisi ini akhirnya memunculkan persepsi bahwa sidang itsbat hanya mendengar dari suara pihak mayoritas, dan cenderung bersikap diskriminatif dan mengintimidasi terhadap kelompok yang terlihat bersebrangan.⁴⁹ Kecenderungan ini akhirnya justru semakin merusak upaya jalinan ukhuwah. Muhammadiyah pun memutuskan untuk tidak lagi mengikuti prosesi sidang itsbat.

3. Muatan politik

Syarat muatan politik menjadi kendala yang mengganggu upaya penyatuan pemahaman hisab rukyat di Indonesia. Contoh sebuah kasus pada 1418/1998, sebagaimana yang diakui oleh Basith Wahid bahwa pada dasarnya selama orde baru, Muhammadiyah selalu parallel dengan pemerintah, namun karena saat itu pemerintah sedang bermasalah dengan Amien Rais (saat itu merupakan ketua PP Muhammadiyah), maka dalam penentuan awal bulan qamariyah pemerintah merangkul Nadhlatul Ulama. Kemetrian Agama saat itu, Tarmidzi Tahir, walaupun tidak berasal dari NU namun mendasarkan keputusan dengan *istikmal* meskipun ada laporan keberhasilan rukyat, sehingga keputusan pemerintah berbeda dengan keputusan Muhammadiyah dan sejalan dengan keputusan NU.⁵⁰

⁴⁸ Mutoha Arkanuddin, *Wawancara*, IAIN Jember, Januari 2017

⁴⁹ Muh Hadi Bashori, "Autentisitas Itsbat", dimuat dalam harian *Republika*, edisi Senin, 16 Juli 2012.

⁵⁰ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis...*, 78.

Juga kasus yang terjadi pada Keputusan Itsbat Ramadhan 1422 H dimana ijtima' jatuh pada hari Kamis 15 November 2001 sekitar pukul 13.41 WIB dengan hilal sudah berada di atas ufuk antara 0° 20' sampai dengan 2° 20'. Berdasarkan laporan dari 45 Pengadilan Tinggi dan Peradilan Agama di seluruh Indonesia dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan tokoh masyarakat, semua menyatakan tidak melihat hilal.⁵¹

Dari penelusuran mengenai Ramadhan 1422, penulis menemukan tulisan Thomas Djamaluddin dalam artikelnya yang menyatakan keberhasilan rukyat di Blitar.⁵² Namun dalam keputusan tersebut tidak ada point yang menjelaskan ada laporan melihat hilal dari Blitar. Jika laporan tersebut benar adanya, maka seharusnya, NU yang menganut *ruk'atul hilal*, jika benar-benar konsisten pada kriterianya, maka seharusnya memulai puasanya pada tanggal 16 November. PBNU sendiri mengatakan bahwa akan melakukan ruk'atul hilal pada tanggal 15 November 2001, dan bila ada laporan yang berhasil maka mereka akan mengawali Ramadhan tanggal 16 November. Sebagaimana yang terjadi pada penetapan Dzulhijjah 1421 yang didasarkan pada laporan rukyat di Blitar padahal 70 tempat lainnya melaporkan gagal melihatnya.

Tinggi bulan saat itu sangat rendah, hanya sekitar 1 derajat. Laporan pada saat itu diterima. Namun pada Ramadhan 1422 ini NU lebih memilih *istikmal* seperti yang diputuskan oleh pemerintah yaitu pada tanggal 17 November 2001. Seperti yang diungkapkan oleh Irfan Zidniy, Pengurus Besar NU, bahwa bisa menerima hasil keputusan pemerintah dengan argumen tim *ruk'atul hilal* yang berada di Pengurus Besar NU sudah melaporkan bahwa tim dari seluruh wilayah Indonesia dan menyatakan tak ada satupun yang melihat hilal, sehingga Pengurus Besar NU menetapkan awal Ramadhan sebagaimana yang diputuskan pemerintah. Jika demikian, lalu bagaimana dengan laporan dari Blitar dimana pada ketinggian yang sama pada Ramadhan 1422 tidak dipakai dan Dzulhijjah 1421 dipakai?

4. Keyakinan dalam prosesi ibadah

Di satu sisi lain, upaya pemerintah dalam menyatukan kriteria hilal dalam penentuan awal bulan qamariyah terbentur dengan keyakinan

⁵¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 489 Tahun 2001 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1422 H/2001 M.

⁵² Thomas Djamaluddin, *Awal Ramadhan 16 atau 17 November Urgensi Menyatukan Kriteria*, <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Djamal/1422.html>, diakses tanggal 14 Februari 2018.

dalam prosesi ibadah terkait dengan penentuan awal bulan Qamariyah. Indikator aspek keteguhan keyakinan aliran-aliran hisab rukyat di Indonesia dapat dilihat pula dari dasar mekanisme yang digunakan oleh masing-masing aliran dalam menentukan awal bulan Qamariyah dan *ikhbar* kepada para pengikutnya. Sebagaimana NU yang merupakan simbolisasi aliran rukyat di Indonesia berpegang teguh kuat dalam prinsip rukyat sebagai metode penentuan awal bulan Qamariyah yang didasarkan pada hadits Rasulullah di atas. Secara institusi NU masih belum bisa menerima *imkan rukyat* dalam penentuan awal bulan Qamariyah.⁵³ Masalah keyakinan di sini mengakibatkan perbedaan penetapan dalam sebuah institusi, fenomena perbedaan Idul Fitri 1418 H ketika pemerintah dan PBNU mengumumkan hari raya Idul Fitri 1418 H jatuh pada 30 Januari 1998, akan tetapi warga NU Jawa Timur tetap berpegang pada keyakinan mereka masing-masing untuk berhari raya pada tanggal 29 Januari 1998 bersamaan dengan ketetapan Muhammadiyah.

Menyikapi Perbedaan sebagai Upaya Meraih Ukhuwah dalam Berhari Raya

Perbedaan pendapat dalam masalah hisab dan rukyat keduanya justru bermuara dari semangat untuk menunaikan ajaran Allah SWT yang murni. Perbedaan tersebut merupakan fenomena yang telah berjalan cukup lama. Namun jika kita pikirkan sejenak merupakan kerugian yang besar pada umat ini. Di sisi lain bisa saja kita beranggapan bahwa fenomena yang terjadi merupakan suatu keberagaman dan kekayaan corak intelektual yang berkembang di negeri ini. Akan tetapi di sisi lain hal ini bisa menimbulkan suatu perpecahan yang menandakan tidak adanya kemantapan dan kematangan umat ini dalam persatuan keagamaan khususnya. Jika perbedaan-perbedaan tersebut terus berlanjut maka akan meninggalkan permasalahan yang tak kunjung usai seperti :

1. Keabsahan dan kekhusukan ibadah

Bila perbedaan itu terjadi pada awal Syawal maka seringkali muncul keragu-raguan di kalangan masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada yang menganggap puasa pada hari raya hukumnya haram sehingga mereka lebih memilih mengakhiri puasa dan berlebaran. Jika perbedaan itu terjadi pada Idul Adha maka seringkali dikaitkan dengan persoalan wukuf di Arafah. Akibatnya, kesahan ibadah juga sering

⁵³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis...*, 9.

dipersoalkan. Dalam masyarakat awam hal ini tak jarang menimbulkan keragu-raguan dan kekurangkhusukan.

2. Munculnya konflik antar kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah

Perbedaan dalam menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha mengakibatkan berbagai daerah tumbuh dan berkembang suasana panas antar sesama warga masyarakat, ulama, serta pemerintah. Sebagian masyarakat dilarang bertakbiran keliling kota, karena menurut pemerintah keesokan harinya masih termasuk bulan Ramadhan. Begitu pula larangan menyelenggarakan shalat Id di lapangan atau tempat terbuka, pada hari yang belum diputuskan pemerintah sebagai Hari raya Idul Fitri. Padahal mereka mengikuti keputusan ulama tertentu, yang memastikan hari itu sebagai Idul Fitri.

3. Merosotnya kredibilitas ulama

Hal ini disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap ulama, yang dinilai tidak mampu menjembatani perbedaan hasil hisab dan rukyat di kalangan mereka (ulama) sendiri. Kondisi ini dipicu eksklusivitas keberagaman dan sikap merasa “paling besar” di antara para tokoh masyarakat. Munculnya perbedaan Idul Fitri yang akan mengurangi syiar dan kebersamaan. akibatnya, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan otoritas ulama dengan memperhatikan aspek-aspek lain, seperti perkembangan sains dan teknologi, kecanggihan alat-alat untuk observasi yang dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan qamariyah (Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah).

4. Rusaknya citra dan syiar Islam

Pada masa lalu kebudayaan Islam begitu dikagumi baik oleh kalangan umat Islam sendiri maupun kalangan komunitas lainnya. Banyak kemajuan sains dan teknologi serta bidang seni yang diraih umat Islam. Kemajuan di sejumlah bidang tersebut mampu membuat umat Islam merespons perkembangan zaman dan disegani komunitas lain. Namun ketika persoalan hisab dan rukyat terjadi pertentangan dan konflik yang melelahkan maka muncul kesan dalam masyarakat bahwa Islam tak mampu lagi merespons perkembangan zaman.

Berkaca dari permasalahan-permasalahan tersebut maka kita harus menelaah ulang mana yang lebih bermanfaat dan mempunyai kemaslahatan yang lebih banyak bagi masyarakat itulah yang seharusnya diambil. Dan meninggalkan sesuatu yang nantinya akan merusak tatanan dan keharmonisan

sosial. Maka konsep دفع المفساد أولى من جلب المصالح menjadi sangat tepat dalam masalah ini.

Jika kita beranggapan bahwa keberadaan perbedaan ini sesuai dengan kaidah yang disabdakan oleh Nabi, yaitu (ditinjau dari segi maknanya perbedaan yang terjadi pada umat islam sebagai rahmat) maka persatuan akan lebih dari sekedar rahmat sebagaimana firman Allah: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

Dari sinilah pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, dalam menyikapi persoalan hisab rukyat, dapat berdiri di atas semua golongan dengan mengkaji secara akademik ilmiah atau bersikap netral tanpa tendensi politis di dalamnya. Jika politis yang berbicara maka jurang pemisah antara hisab dan rukyat akan terbuka semakin lebar. Selain itu Allah SWT memerintahkan untuk taat kepada pemerintah dengan *illat* (alasan) selama substansi pemerintah dalam menghasilkan suatu keputusan sesuai dengan perintah atau syara', jika terdapat larangan dari perspektif *syara'* dalam keputusan tersebut, maka ketaatan mengenai hal tersebut ditiadakan. Sesuai dengan kaidah fiqh الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما (hukum berlaku bersama adanya suatu alasan atau ketiadaannya).⁵⁴ Sehingga jika keputusan pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan syara' atau keputusannya hanya dilandasi oleh kepentingan satu kelompok saja maka keputusan tersebut tidak wajib ditaati.

Apabila pemerintah melakukan komunikasi secara intensif dengan berbagai komponen bangsa tanpa tendensi ideologis-politis maka kebersamaan dan integritas antara hisab dan rukyat memiliki peluang yang besar. Demi kesatuan umat, langkah kompromistis dan toleran patut dihargai. Dan adanya keputusan atas dasar tersebut juga wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara di bawah naungan pemerintah. Tidak ada satu pun metode hisab rukyat yang bersifat *qath'i*, mutlak benarnya. Semuanya bersifat *dzanni*, dugaan atas dasar keyakinan kebenarannya. Rukyat belum tentu benar, bisa jadi objek yang disangka hilal sebenarnya bukan. Hisab atas dasar *wujudul hilal* atau *imkan rukyat* belum tentu benar, masih ada yang bisa diperdebatkan. Kriteria astronomi tidak mutlak benarnya, sebagaimana tidak mutlaknya suatu kebenaran ilmiah. Maka dengan bukti-bukti pengamatan yang lebih banyak dan analisis teoritik yang lebih mendalam, kriteria itu pun harus diubah.⁵⁵

⁵⁴ Salman Alfarisi, makalah "Telaah Kritis Terhadap Keputusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Puasa Ramadhan dan 1 Syawal Perspektif Ushul Fiqh", Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 14.

⁵⁵ http://www.t_djamaluddin.space.live.com, diakses tanggal 14 Februari 2018.

Bila telah memutuskan mana yang diyakini, *eksklusivisme* harus dibuang demi menjaga ukhuwah. Kita menentukan pilihan bukan atas dasar perkawanan atau asal beda, tetapi atas dasar keyakinan. Orang lain punya hak untuk meyakini pendapatnya sendiri. Namun bagi orang yang tidak bisa memutuskan mana yang paling diyakini maka mengikut pendapat kebanyakan orang agar persaudaraan semakin erat. Cara yang paling mudah adalah mengikuti ulil amri, keputusan pemerintah yang telah diakomodasi dari berbagai pendapat yang ada di masyarakat.

Dalam hal perbedaan yang ada, maka mengkaji ulang kriteria merupakan awal bahasan yang harus diintensifkan di antara ormas-ormas Islam. Kita berharap titik temu dapat diperoleh dalam waktu tidak terlalu lama. Untuk menenteramkan umat ketika terjadi perbedaan dalam penentuan hari raya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 2/2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Fatwa MUI menyatakan bahwa penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh pemerintah dan berlaku secara nasional. Ini menegaskan bahwa kedua metode yang selama ini dipakai di Indonesia berkedudukan sejajar. Keduanya merupakan komplemen yang tidak terpisahkan. Masing-masing punya keunggulan namun juga punya kelemahan kalau berdiri sendiri.

Otoritas diberikan kepada pemerintah sebagai ulil amri yang wajib ditaati secara syariat. Fatwa MUI juga menegaskan bahwa seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Otoritas *syar'iyah* pemerintah RI (Menteri Agama) tentu harus dilaksanakan dengan bijaksana. Menteri Agama berkonsultasi harus berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait. Ini menyatakan bahwa di manapun ada kesaksian hilal yang memenuhi kriteria *imkanur rukyah* dalam wilayah hukum Indonesia maka kesaksian tersebut dapat diterima. Juga kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah disepakati sebagai satu *mathla'*. Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa upaya penyatuan ini, memerlukan pendekatan *ukhuwah*, bukan dengan memperdebatkan dalil dan logika ilmiah yang mungkin tidak berujung. Alangkah indahnya bila *ukhuwah* diutamakan dalam menghadapi perbedaan pendapat.⁵⁶

⁵⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), 193-195.

Maka beragam kriteria yang dipakai oleh ormas-ormas Islam haruslah dapat disatukan dalam satu kriteria yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam hal penyatuan hari raya adalah permasalahan yang bersifat umum dimana kemaslahatannya mencakup hajat hidup orang banyak. Apabila masing-masing ormas tetap pada pendapatnya maka kesatuan dalam berhari raya tidak akan pernah tercapai. Masalah *ijtihadiah* yang selalu diperbincangkan bukanlah hal yang perlu diperdebatkan. Alangkah baiknya apabila seseorang yang meyakini pendapatnya tetap memakai hasil *ijtihad* tersebut tanpa mengajak yang lainnya dan tergolong awam untuk mengikuti *ijtihad*nya. Pemerintah adalah pengayom yang wajib diikuti secara *syar'i* demi kemaslahatan umat dan terwujudnya *ukhuwah* dalam berhari raya.

Simpulan

Perbedaan pendapat dalam masalah hisab dan rukyat keduanya justru bermuara dari semangat untuk menunaikan ajaran Allah SWT yakni al-qur'an dan hadits. Walaupun terkadang perbedaan tersebut mengundang polemik yang berimplikasi pada disharmonitas di kalangan umat Islam sendiri. Dalam perkembangannya permasalahan ini tidak hanya berkutat pada hal yang bersifat akademik-ilmiah saja, akan tetapi di sisi lain ada hal yang juga berperan dalam perbedaan penentuan tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menimalisir terjadinya perbedaan baik dari segi administratif maupun teknis. Namun hingga saat ini belum ditemukan formulasi yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dari sinilah pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, dalam menyikapi persoalan hisab rukyat, dapat berdiri di atas semua golongan dengan mengkaji secara akademik ilmiah atau bersikap netral tanpa tendensi politis di dalamnya. Keputusan atas dasar tersebut juga wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara di bawah naungan pemerintah. Tidak ada satu pun metode hisab rukyat yang bersifat qath'i, mutlak benarnya. Semuanya bersifat dzanni, dugaan atas dasar keyakinan kebenarannya. Rukyat belum tentu benar, bisa jadi objek yang disangka hilal sebenarnya bukan. Hisab atas dasar *wujudul hilal* atau *imkan rukyat* belum tentu benar, masih ada yang bisa diperdebatkan. Kriteria astronomi tidak mutlak benarnya, sebagaimana tidak mutlaknya suatu kebenaran ilmiah. Maka dengan bukti-bukti pengamatan yang lebih banyak dan analisis teoritik yang lebih mendalam, kriteria itu pun harus diubah.

Dengan demikian, beragam kriteria yang dipakai oleh ormas-ormas Islam haruslah dapat disatukan dalam satu kriteria yang dapat diterima oleh

semua golongan. Dalam hal penyatuan hari raya adalah permasalahan yang bersifat umum dimana kemaslahatannya mencakup hajat hidup orang banyak. Apabila masing-masing ormas tetap pada pendapatnya maka kesatuan dalam berhari raya tidak akan pernah tercapai. Masalah *ijtihadiah* yang selalu diperbincangkan bukanlah hal yang perlu diperdebatkan. Pemerintah adalah pengayom yang wajib diikuti secara syar'i demi kemaslahatan umat dan terwujudnya ukhuwah dalam berhari raya.

Referensi

- Alfarisi, Salman. Makalah “*Telaah Kritis Terhadap Keputusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Puasa Ramadhan dan 1 Syawal Perspektif Ushul Fiqh*”, Pasca Sarjana IAIN Walisongo.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Badan Hisab Rukyat Depag RI. *Almanac Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Bashori, M. Hadi. “Kritik Hilal Normatif”, dimuat dalam harian *Republika*, edisi 10 Mei 2012.
- , “Autentisitas Itsbat”, dimuat dalam harian *Republika*, edisi Senin, 16 Juli 2012.
- , *Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.
- Hasil sidang komite penyatuan kalender hijriyah ke-8 di Jeddah, Saudi Arabia, 7-9 November 1998.
- Hasil Keputusan Musyawarah Kerja Hisab Rukyat tahun 1997/1998 di Ciawi Bogor.
- Hasil Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 489 Tahun 2001 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1422 H/2001 M.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.

- , *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab–Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*. Semarang: Komala Grafika, 2006.
- Khafid. *Hisab dan Rukyah Kontemporer*. Makalah dalam Lokakarya Imsakiyah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 7 November 2009.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Jogjakarta: Buana Pustaka, Cetakan pertama, 2005.
- Ma'luf, Loewis. *al-Munjjid*. cet 25, Beirut: Dar al-Masyriq, 1975.
- Masroeri, A. Ghazali. "Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya", makalah disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Ciawi Bogor tanggal 27 – 29 Februari 2008.
- Munawir, A. Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim, Abu Husain bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Nasir, Rifa Jamaludin. Makalah "Fenomena Hisab Rukyat (Telaah Fiqih Terhadap Fenomena Penetapan Awal Bulan Hijriyah)", Pascasarjana IAIN Walisongo.
- PP. Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, 2007.
- Qasim, Nizar Mahmud. *al-Maa'yiru al-Fiqhiyyah wa al-Falakiyah fi I'dad al-Ta'awim al-Hijriyah*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Hisab & Rukyat*. Jakarta: PT. Amythas Publicita, 2007.
- Sudibyo, Ma'rufin. "Perbedaan dalam Mendefinisikan hilal", dimuat dalam harian *Suara Merdeka*, edisi 25 Juli 2011.
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya Buku Satu*. Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2007.
- , *Metode Penentuan Awal Bulan Qomariyah Muhammadiyah*. Makalah dalam diskusi Kesatuan Awal dan Akhir Ramadhan menuju kesatuan umat pada 2 Januari 2000.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhawah*. Bandung: Mizan, 1994.
- Zuhaili (az-), Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 2002.

Arkanuddin, Mutoha. *Wawancara*. IAIN Jember. Januari 2017.

Djamaluddin, Thomas. *Awal Ramadhan 16 atau 17 November Urgensi Menyatukan Kriteria,*

<http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Djamal/1422.html>, diakses tanggal 14 Februari 2018.

http://www.t_djamaluddin.space.live.com, diakses tanggal 14 Februari 2018